

PERBAIKAN ETIK

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) KEPK Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Nomor Registrasi Pada KEPPKN:

Terdaftar/Terakreditasi

Surat Pernyataan Perbaikan Etik Penelitian Kesehatan

Nomor:

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:

dengan judul:

.....
dinyatakan diperbaiki sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Penjelasan Sebelum Persetujuan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator masing-masing Standar, sebagaimana terlampir.

Pernyataan Perbaikan Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20....
sampai dengan tanggal 20.....

..... 20...

Professor and Chairperson,

.....

Anggota Peneliti:

Catatan untuk Peneliti dan Para Pihak:

1. Setiap pelaksanaan yang menyimpang dari protokol etik penelitian ini, harus sudah dilaporkan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan;
2. Setiap kejadian yang tidak diharapkan, yang timbul dari pelaksanaan penelitian ini harus segera dilaporkan kepada kami.
3. Peneliti bersedia untuk sewaktu-waktu memperoleh pemantauan pelaksanaan penelitian.
4. Para pihak terkait dapat menyampaikan aduan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini kepada kami melalui e-mail, maupun WA kepada Nomor HP kami.
5. Peneliti harus memasukkan laporan tahunan (berupa ringkasan/ abstrak) kepada kami, atau laporan akhir (abstrak) jika penelitian tidak melebihi 1 (satu) tahun.

RINGKASAN KOMPILASI PROTOKOL
NOMOR PROTOKOL:

Catatan Penelaah # 1

Catatan Protokol

.....
.....

Catatan 7 Standar

.....
.....

Catatan Penelaah # 2

Catatan Protokol

.....
.....

Catatan 7 Standar

.....
.....

Catatan Penelaah # 3

Catatan Protokol

.....
.....

Catatan 7 Standar

.....
.....